

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024 Di SMK Pembangunan Bandung Barat Kecamatan Cipongkor

Fitri Febriyanti^{1*)}, Herlina Herlina²⁾, Rizka Andhika Putra³⁾

¹*Universitas Nasional Pasim, Program Teknik Informatika, Indonesia*

²*Universitas Mandiri, Program Studi Manajemen, Indonesia*

Corresponding Author: fitrifebry821@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pengawasan pemilu yang demokratis, tentu tidak hanya dilaksanakan secara mutlak oleh Badan Pengawas Pemilu, pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kegiatan sosialisasi pada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan membangun sinergi dengan para tokoh stakeholder (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ormas, mahasiswa, dan pemilih pemula), termasuk mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama mengawasi segenap proses yang ada, mengerti dan memahami pentingnya pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 di SMK Pembangunan Bandung Barat Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Solusi dari terjadinya pelanggaran pemilu adalah dengan adanya pengawasan partisipatif, maka akan dapat membantu dan meringankan tugas lembaga pengawas dalam mengawal peserta demokrasi yang berlangsung, hal ini dilakukan demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, bersih dan berintegritas dari segi proses maupun hasil akhirnya.

Kata kunci: Bawaslu, Panwascam Cipongkor, Pengawasan Partisipatif, Pemilu

Abstract

The implementation of democratic election supervision, of course, is not only carried out absolutely by the Election Supervisory Body, democratic elections require the role of public participation in all stages of the process of organizing elections, including the role of public participation in supervising the implementation of the elections themselves. This outreach activity to the community was carried out with the aim of building synergies with stakeholder figures (community leaders, youth leaders, mass organizations, students, and novice voters), including encouraging public awareness to jointly supervise all existing processes, understand and understand the importance of oversight. Participation in the 2024 elections at West Bandung Development Vocational School, Cipongkor District, West Bandung Regency. The solution to the occurrence of election violations is to have participatory oversight, it will be able to help and ease the task of oversight institutions in overseeing ongoing democracy participants, this is done for the sake of creating honest, fair, clean and integrity elections in terms of the process and the final result.

Keywords: Bawaslu, Panwascam Cipongkor, Participatory Supervision, Elections.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Pada Tahun 2007 Indonesia menempati ranking 65, turun menjadi peringkat 69 pada tahun 2008 dan naik menjadi peringkat 60 pada tahun 2010 dan menempati posisi 58 pada Tahun 2012 (Badan Pusat Statistik).

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Bidja, 2022).

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024, dalam setiap tahapannya Badan Pengawas Pemilu terus melakukan upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat. Tentu ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga marwah demokrasi menuju pemilu yang berintegritas. Sinergitas yang dibangun oleh Bawaslu dengan masyarakat terus berjalan dari tiap tahapan pemilu. Bawaslu akan memastikan masyarakat yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 (Hikoyabi R, 2023).

Pengawasan dalam berjalannya Tahapan Pemilihan Umum dinilai sangatlah penting, mengingat terindikasinya suatu pelanggaran Pemilihan Umum di Indonesia yang begitu rentan, baik pelanggaran dalam bentuk Administrasi Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu, dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia berdiri dan terbentuk berdasarkan Undang-Undang memiliki tujuan agar Pemilu yang dapat terselenggara dan terlaksana dapat berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan jabatan pemerintahannya di Indonesia (Ratna Yuniarti et al., 2023).

Pengawasan pemilu baru muncul dalam pelaksanaan pemilu tahun 1982, namanya adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu), yang terbentuknya dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan terhadap pemilu yang dianggap telah disetting oleh kekuatan rezim penguasa (Bawaslu RI, 2017). Kemudian pada Pemilu tahun 1987, protes terhadap pelanggaran dan kecurangan pemilu lebih banyak lagi, sehingga pemerintah dan DPR yang ketika itu didominasi oleh Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merespon hal ini dengan gagasan untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu berikutnya. Pemerintah juga mengenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu sebagai pendamping Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja maka diusulkan agar menjadi permanen (Yusrin & Salpina, 2023).

Pengawasan pelaksanaan pemilu di Indonesia secara kelembagaan ditetapkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaksanaan pengawasan pemilu yang demokratis, tentu tidak hanya dilaksanakan secara mutlak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan

Pengawas Pemilu Daerah. Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Misalnya mereka yang menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Pemula (berusia 17 tahun/pernah menikah) belum memiliki informasi dan pemahaman yang cukup mengenai Pemilu/Pemilihan. Hal tersebut cukup wajar karena mereka sebagai pemilih pemula belum memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan. Sehingga hal tersebutlah menjadi sesuatu yang sangat urgent untuk disosialisasikan dalam upaya penyuksesan Pemilu/Pemilihan serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat untuk kedepannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pemantauan pemilu dan lain-lain menjadi sangat penting sebagai komponen informasi bagi masyarakat umum, peserta dan penyelenggara pemilu terkait proses pelaksanaan pemilu.

Pengawasan pemilu oleh masyarakat menjadi bagian penguatan pelaksanaan pemilu yang demokratis, dimana dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh komponen masyarakat secara terlembaga, akan menjadi bahan penyeimbang kegiatan pelaksanaan pemilu yang dilakukan peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu resmi seperti KPU dan Bawaslu. Dengan keterlibatan masyarakat pada kegiatan pengawasan Pemilu secara langsung, maka masyarakat dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu (Badan Pengawas Pemilu 2017: 2) (Mahyudin et al., 2022).

Namun demikian, Bawaslu sebagai badan formal yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, masih mengalami berbagai kendala pengawasan. Salah satu contoh masalah yang terkait dengan kendala pengawasan adalah adanya pelanggaran pilkada serentak 2015 sebagaimana dikemukakan oleh Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunisa Nur Agustiyati, bahwa dari keseluruhan tahapan pilkada serentak 2015 ditemukan 140 pelanggaran yang terbagi ke dalam lima kategori diantaranya kekerasan pelaksanaan pilkada, logistik pilkada, pelanggaran pidana dalam pelaksanaan pilkada, pelanggaran administrasi dan sengketa pencalonan. Pelanggaran pidana merupakan pelanggaran terbanyak dengan ditemukannya 54 temuan. Urutan kedua adalah logistik dengan 36 temuan, salah satu bentuk pelanggarannya adalah tidak disebarkannya undangan pemilihan formulir C6 untuk pemilih. Urutan ketiga adalah pelanggaran administrasi dengan 25 temuan, sedangkan pelanggaran kekerasan di urutan keempat dengan 13 temuan, dan sengketa pencalonan berada di urutan terakhir dengan 12 temuan.

Adanya kecenderungan pelanggaran di setiap pemilu salah satunya karena keterbatasan jumlah pengawas jika dilihat dari banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada. Pada pilpres 2014, dalam rangka pemberian dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri telah membentuk sekretariat, dengan dukungan personil sebanyak 248 orang sekretariat Bawaslu, 819 orang sekretariat Bawaslu Provinsi, 5.947 orang sekretariat Panwaslu

Kabupaten Kota, 30.399 orang sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan 29 orang sekretariat Pengawas Pemilu Luar Negeri (Bawaslu RI, 2014: 16). Sementara itu, saat pileg dan pilpres 2014 terdapat sebanyak 545.803 TPS. (<https://nasional.sindonews.com/read/1235166/12/kpu-tetapkanpemilih-300-orang-di-tiap-tps-1504070517>).

Dalam pemilu serentak yang akan diselenggarakan tahun 2019 terjadi penambahan TPS yang cukup signifikan. Apalagi dengan disusutkannya jumlah pemilih dari pemilu sebelumnya 500 orang pemilih menjadi 300 orang pemilih per TPS, sehingga total seluruh TPS di Indonesia pada pemilu serentak 2019 adalah sebanyak 800 ribuan, bahkan bisa lebih dari 800.000 ([http://nasional.republika.co.id/29 Agustus 2017](http://nasional.republika.co.id/29%20Agustus%202017)). Bertambahnya jumlah TPS tersebut harus diiringi oleh bertambahnya jumlah pengawas dalam pemilu serentak, yang tidak saja menjadi tugas Bawaslu dan Panwaslu di daerah, tetapi juga perlu adanya pengawasan dari pihak di luar lembaga pengawas pemilu tersebut. Oleh karenanya penting sekali untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengawasan ini. Dengan dilibatkannya pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, diharapkan akan menghasilkan pemilu yang berintegritas, dimana seluruh partisipan pemilu akan lebih merasa mawas diri dan memiliki kesadaran politik yang baik terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan dan demokratis terkait pemilu (Riani et al., 2023).

Dalam tulisan ini, penulis mempertegas pentingnya kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, tidak saja dari masyarakat pemilih, namun dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) dan masyarakat sendiri. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat dengan membahas persoalan yang muncul dalam konteks pengawasan partisipatif, mengidentifikasi pengawasan partisipatif yang sudah dilakukan selama ini oleh panitia pengawas pemilu Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat untuk mengawal pemilu yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Kajian tentang sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif pada pemilu 2024 di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ini akan ditempuh dengan menggunakan pendekatan/metode sebagai berikut:

1. SOSIALISASI/PENYULUHAN

Metode Sosialisasi/penyuluhan digunakan untuk memberikan informasi atau pengetahuan dan pemahaman kepada para pemilih pemula, organisasi dan Lembaga yang ada di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, organisasi dan Lembaga pemuda dan perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum lainnya tentang pentingnya pengawasan partisipatif pada pemilu 2024.

2. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Selain itu pendekatan/metode Focus Group Discussion (FGD) digunakan dalam rangka mencari solusi atau upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilu serta peran penting pengawas partisipatif pada pemilu 2024 di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas kuat yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, jujur dapat terwujud dalam proses pelaksanaan pemilu yang didukung oleh kerja-kerja pemantauan partisipatif, keterlibatan elemen masyarakat sipil di dalam mengawasi agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan menekan peluang angka kecurangan sejak di tahap awal (Andrizal et al., 2023). Sebagaimana diketahui, penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga inilah yang menerjemahkan undang-undang dan melaksanakannya dengan asas-asas berkeadilan dan setara. KPU sebagai pelaksana pemilihan umum tentu mendapat porsi perhatian yang lebih besar dalam pengawasan. Akan banyak pihak yang berkepentingan untuk menjadikan KPU dan Bawaslu sebagai koasi kekuasaannya. Dalam tahap inilah diperlukannya pengawalan pada setiap tahapan penyelenggaraan (Lukmanul Hakim & Izzatusholekha Izzatusholekha, 2023).

Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan Focus Group Discussion (FGD) ini dilakukan sejak dibentuknya panwaslu Kecamatan Cipongkor hingga berakhirnya pemilu 2024 nanti. Namun adapun yang disampaikan oleh penulis adalah kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada April sampai Juli 2023. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan kegiatan dimaksud dan hasil yang dicapai dapat dicermati dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan/Persiapan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan/persiapan meliputi:

A. Koordinasi Dengan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Kegiatan ini diawali dengan pemberitahuan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Cecep Rahmat Nugraha mengenai kegiatan pelaksanaan "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024: *Membangun Sinergi antara Pengawas Pemilu dengan Masyarakat di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat*". Rencana kegiatan tersebut disambut baik oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

B. Rekrutmen Peserta

Rekrutmen peserta dilakukan dalam rangka memperoleh sejumlah peserta yang akan dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tersebut yaitu para pelajar dan mahasiswa, organisasi dan Lembaga yang ada di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, organisasi dan Lembaga pemuda dan perempuan, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat umum lainnya di Kabupaten Bandung Barat. Mengingat keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi ini maka panwascam membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan.

C. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan adalah bagian dari tahapan kegiatan persiapan yang tidak kalah penting dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat. Hal ini disebabkan ketersediaan berbagai kebutuhan yang diperlukan menjadi bagian yang sangat penting agar dapat terlaksananya kegiatan dengan lancar. Adapun kebutuhan yang teridentifikasi dalam kegiatan tersebut adalah berupa perlengkapan kegiatan seperti tempat, kursi, meja, LCD, Sound system, konsumsi dan narasumber.

2. Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi/ penyuluhan dan FGD. Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi tentang pentingnya pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilu 2024. Kegiatan sosialisasi ini memberikan manfaat yang positif dalam rangka meningkatkan pengetahuan para masyarakat terkait dengan pentingnya pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu FGD dilaksanakan dalam rangka menjangkau berbagai masukan atau pandangan terkait upaya yang ditempuh untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan kedua kegiatan tersebut (Sosialisasi dan FGD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Sosialisasi/ Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh penulis terdiri dari empat kegiatan di tempat dan peserta yang berbeda pada Mei sampai Juli 2023.

Dasar hukum dari kegiatan tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Rabu, 17 Mei 2023 bertempat di SMK Pembangunan Bandung Barat yang berada di Desa Sirnagalih Kecamatan Cipongkor. Acara ini dihadiri oleh Panwascam Cipongkor, PPK Cipongkor, PPS Desa Sirnagalih, PKD Sirnagalih, Kepala SMK beserta perwakilan guru Pembangunan Bandung Barat dan sebagai pesertanya yaitu siswa-siswi kelas XII SMK Pembangunan Bandung Barat sebagai pemilih pemula.



Gambar 1: Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di SMK Pembangunan Bandung Barat

Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (*ultimate concern*), demi tercapainya pemilu yang berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Dengan demikian, pengawasan pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana dari hakikat filosofi demokratisasi. Suatu Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, akan menjadikan Pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang sarat dipenuhi segala kecurangan. Dalam situasi yang demikian itu, Pemilu telah kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya juga tidak memiliki legitimasi.

Berangkat dari pemahaman inilah yang menjadikan pengawasan itu merupakan suatu kebutuhan dasar (*basic an objective needs*) dari tiap-tiap Pemilu ataupun Pilkada. Pengawasan, merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat pada tiap pemilu.

Pengawasan partisipatif adalah aktivitas memastikan proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan. Aktivitas ini bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan amanat bahwa yang melakukan pengawasan pemilu adalah Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu luar negeri dan Pengawas TPS. Undang-undang tersebut semakin menampakkan pergeseran orientasi mendasar yaitu derajat independensi serta tugas dan wewenang pengawasan pemilu yang semakin kuat.

Pergeseran orientasi tugas dari sebelumnya pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran, akan tetapi pada konteks sekarang pengawasan pemilu

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024 Di SMK Pembangunan.... (Febriyanti)

mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran. Indikator keberhasilan pengawasan pemilu juga tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak temuan pelanggaran dan tindak lanjutnya oleh pengawas pemilu, melainkan pada seberapa efektif upaya pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat.

Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana amanat Pasal 105 Undang-undang 7 Tahun 2017 huruf a ayat 4 bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam Pemilu bukanlah obyek untuk dieksploitasi dukungannya, melainkan harus ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui Pengawasan Pemilu.

Slogan Bawaslu saat ini, Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu menegaskan bahwa rakyat harus diajak untuk terlibat. Keterlibatan rakyat/masyarakat dalam pengawasan Pemilu akan memperkuat kapasitas pengawasan, memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Seperti halnya keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Pengawas Pemilu terdekat.

Oleh sebab itu, pengawasan partisipatif mesti dimaknai sebagai ruang pembelajaran politik bagi semua warga negara, dan sekaligus sebagai upaya mengawal hak dasar rakyat, yaitu agar hak suara tersalurkan dengan baik dan benar. Ketika masyarakat terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, mengindikasikan sudah adanya kesadaran politik rakyat untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, melihat, mencatat dan mengkaji hasil amatan, kemudian memeriksa kesesuaian aturan dan menilai benar atau salah serta konsekuensi proses penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan memiliki relevansi dengan fungsi-fungsi manajemen dalam ilmu administrasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa “tanpa rencana tidak mungkin dapat melakukan pengawasan; dus rencana tanpa pengawasan akan memberi peluang munculnya penyimpangan-penyimpangan tanpa ada alat yang dapat dipergunakan untuk mencegahnya” (Susilowati, 2019). Mengkaji tugas dari Bawaslu, maka dapat disimpulkan bahwa tugas Bawaslu sangat luas, sangat banyak, dan melintasi berbagai tahapan, mulai dari tahapan pra pemilu, tahapan pemilu, dan tahapan pasca pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu akan sangat terbatas, mengingat wilayah Indonesia sangat luas, dan yang diawasi sangat banyak. Fungsi pengawasan tentu merupakan hal yang sangat vital dalam rangka mencapai tujuan pemilu (Kusuma et al., 2022). Pengawasan pemilu bukan hanya tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun masyarakat diharapkan ikut berperan mengawasi dalam setiap tahapannya. Peran masyarakat bukan hanya memberikan hak pilihnya pada saat pelaksanaan Pemilu, namun ikut mengawal proses tahapan pemilu (Putra Ode Amane et al., 2022).

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024 Di SMK Pembangunan.... (Febriyanti)

Adapun yang menjadi dasar pembentukan pengawasan partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Adanya penambahan pemilih pemula dengan potensi besar yang akan memilih Golput. Bawaslu menyimpulkan bahwa masih terdapat problem pemahaman mengenai prosedur Pemilu dan rendahnya kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.
2. Untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan upaya penyamaan persepsi di antara para pihak dan sekaligus meningkatkan kesadaran untuk berani melaporkan indikasi pelanggaran pelaksanaan tahapan Pemilu.
3. Untuk pendidikan politik sehingga masyarakat tidak alergi terhadap parpol dengan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu.
4. Memperkenalkan Bawaslu pada masyarakat agar dapat mengenal & memahami tugas Bawaslu serta bersedia mendukung kerja-kerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu. Pada 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 akan dilaksanakan pemilu secara serentak, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pesta akbar demokrasi tersebut, tentunya keterlibatan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan.

B. Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan dari Focus Group Discussion (FGD) memperlihatkan hasil berbagai gagasan atau pendapat terkait dengan pengawasan partisipatif pada pemilu di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Peserta sosialisasi dapat mengetahui tugas dan peran panwascam serta mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan Ketika pemilu khususnya pada tahapan kampanye berlangsung.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi dilakukan, diketahui bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat selama kegiatan berlangsung. Adapun faktor-faktor pendukung dalam kegiatan sosialisasi ini, adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dari Ketua dan koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengingat dua dari kelima kegiatan sosialisasi tersebut dibiayai oleh anggaran yang telah disediakan dari pemerintah melalui sekretariat Bawaslu Kabupaten.
2. Adanya dukungan dari Kepala Sekretariat dan para jajaran staf dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi mulai dari persiapan pelaksanaan sampai selesainya kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan.
3. Adanya dukungan dan partisipasi dari peserta yang luar biasa sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan.
4. Materi sosialisasi ini sangat relevan dengan kondisi saat ini yaitu menjelang pemilu 2024.
5. Beberapa pihak terkait yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan sejak perencanaan hingga selesainya kegiatan ini.

Sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan pengabdian ini, di antaranya:

1. Beberapa kegiatan sosialisasi ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan, misalnya kegiatan sosialisasi pada hari Minggu, 21 Mei 2023 karena beberapa para peserta datang terlambat dikarenakan bentrok dengan kegiatan yang biasa dilakukan di tanggal merah.
2. Beberapa kegiatan sosialisasi ini dilakukan atas dasar inisiatif panwascam Cipongkor sehingga sarana dan prasarana terbatas, karena tidak difasilitasi oleh anggaran dari Bawaslu Kabupaten, seperti tidak adanya kursi, konsumsi dan spanduk sosialisasi sebagai materi pendukung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil kegiatan Sosialisasi/penyuluhan dan FGD yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) ini terlaksana dengan baik karena didukung oleh beberapa faktor pendukung, walaupun dalam prakteknya terdapat faktor penghambat, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Penyampaian materi dengan menggunakan metode sosialisasi atau penyuluhan dan FGD mendapat respon yang sangat positif dari peserta yang hadir karena materi yang disampaikan sangat berkaitan dengan pentingnya pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 di Kecamatan Cipongkor.
3. Berbagai masukan dan ide gagasan dari peserta yang mengikuti kegiatan, akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu atau paling tidak meminimalisir terjadinya pelanggaran.
4. Adanya sosialisasi secara masif yang dilakukan oleh panwascam untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembagalembaga terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada hari pemungutan suara saja sehingga tercipta pengawasan partisipatif guna terwujudnya pemilu yang demokratis Tahun 2024.
5. Pengawasan Pemilu berupaya membangun sinergi dengan para tokoh stakeholder (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ormas, mahasiswa, dan pemilih pemula), termasuk mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama mengawasi segenap proses yang ada minimal menjadi informan awal bagi pengawas Pemilu.

Pengawasan partisipatif pemilu diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terhadap seluruh pihak, baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu, ataupun masyarakat umum. Kemanfaatan dapat diartikan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Hal ini relevan jika dikaitkan

dengan pelaksanaan pemilu 2019, dalam rangka melaksanakan pengawasan partisipatif tentu dirasa akan memberikan dampak manfaat yang baik bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrizal, A., Simamora, B., Asnawi, E., & Farahdiba, A. (2023). SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU 2024 BERDASARKAN PERBAWASLU NO 2 TAHUN 2023 BAGI PEMUDA KELURAHAN INDUSTRI TENAYAN. *JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.35145/judikat.v3i1.2937>
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>
- Hikoyabi R, I. (2023). Kemandirian, Integritas, Kapabilitas dan Partisipatif di Provinsi Papua Induk pada Pemilu 2024. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3).
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 93–104. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>
- Lukmanul Hakim, & Izzatusholekha Izzatusholekha. (2023). Implementasi Pengawasan Partisipatif Pemilu oleh Guru Ngaji di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(3), 17–26. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.184>
- Mahyudin, M., Sa'ban, L. M. A., Priono, R., Ramadhan, R., & Anton, A. (2022). Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(3), 158–164. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.362>
- Putra Ode Amane, A., Sibay, S., Zaman, W., Ayu Laali, S., Munthoha, N., & Rima Cahyani, E. (2022). LANGKAH DAN ANTISIPASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) BANGGAI DALAM TAHAPAN PEMILU. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1251–1260. <https://doi.org/10.47492/eamal.v2i2.1559>
- Ratna Yuniarti, Sandy Ari Wijaya, & Moh. Juhad. (2023). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024 di Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(2), 09–14. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i2.976>
- Riani, Y., Junaidi, A., Agus Tina, S., Jasika, M., & Melina, S. (2023). SOSIALISASI PELANGGARAN POLITIK DAN PERAN MASYARAKAT DALAMPENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU 2024. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(6).
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Millennial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646–9653. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>